

ARAHAN PELESTARIAN SITUS-SITUS CAGAR BUDAYA DI KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR

Damiana Nggalo Jeke¹, Arief Setijawan², Widiyanto Hari Subagyo Widodo^{3*}

Institut Teknologi Nasional Malang

Jl. Sigura - Gura No.2, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

e-mail*: @dianadjeke@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan pelestarian wisata situs-situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan kondisi eksisting, muncul ketimpangan antara pelestarian situs cagar budaya religi dan non religi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara serta kuesioner. Teknik sampling yang dipakai adalah purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, dan analisis weighted scoring. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi kondisi pelestarian situs, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelestarian dan merumuskan arahan pelestarian yang dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pelestarian Wisata, Situs Cagar Budaya, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Metode Kualitatif Deskriptif, *Purposive Sampling*, *Accidental Sampling*, *Weighted Scoring*

ABSTRACT

. This research aims to provide guidance for the preservation of cultural heritage sites in Larantuka District, East Flores Regency. This raises concerns for regional tourism preservation. The research method used was descriptive qualitative. Data were collected through field observations, interviews, and questionnaires. The sampling techniques used were purposive sampling and accidental sampling. Data analysis was conducted using qualitative descriptive analysis and weighted scoring. The results of this study identify the preservation conditions of the sites, identify factors influencing preservation, and formulate preservation guidelines that can be used as a reference by the local government.

Keywords : Tourism Preservation, Cultural Heritage Sites, Larantuka District, East Flores Regency, Descriptive Qualitative Method, Purposive Sampling, Accidental Sampling, Weighted Scoring

PENDAHULUAN

Situs merupakan tempat-tempat dimana ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi, di kediaman makhluk manusia pada zaman dahulu dikenal dengan nama situs. Situs biasanya ditentukan berdasarkan survey suatu daerah. Ahli arkeologi mempelajari peninggalan-peninggalan yang berupa benda untuk menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia. Jadi situs sejarah adalah tempat dimana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah (Warsito, 2012: 25). 12:25). Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang beragam, yang berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Keberagaman ini terbentuk dari perpaduan berbagai agama, tradisi, serta warisan sejarahnya yang khas dari tiap-tiap suku bangsa. Kekayaan budaya ini merupakan aset penting yang dapat diolah secara maksimal, salah satunya melalui sektor pariwisata. Dengan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya, potensi ini dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Kebudayaan suatu daerah mencerminkan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Secara umum, budaya dapat dipahami sebagai pola hidup yang membimbing individu dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Budaya mencakup berbagai aspek seperti bahasa, adat, serta kebiasaan yang berkembang di lingkungan sosial tertentu. Dalam setiap kebudayaan, terdapat unsur-unsur yang juga ditemukan dalam kebudayaan lain di seluruh dunia. Antropolog Koentjaraningrat menyebut unsur-unsur ini sebagai kebudayaan universal, yang meliputi sistem kepercayaan dan upacara keagamaan, struktur dan organisasi sosial, sistem pengetahuan, bahasa, seni, cara mencari nafkah, serta teknologi dan alat-alat yang digunakan. Setiap unsur tersebut dapat diwujudkan dalam tiga bentuk kebudayaan, yaitu ide atau gagasan yang meliputi nilai, norma dan aturan, perilaku dan aktivitas manusia yang terstruktur serta benda-benda hasil karya manusia. Salah satu bentuk nyata dari kebudayaan dalam wujud fisik tersebut adalah cagar budaya, yang menjadi simbol penting warisan sejarah dan identitas suatu masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya diartikan sebagai warisan budaya yang bersifat fisik, yang mencakup benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang berada di darat maupun di perairan. Warisan tersebut dinilai memiliki nilai penting dalam konteks sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan melalui proses penetapan resmi. Sebagai bagian integral dari kekayaan budaya bangsa, cagar budaya memiliki kewajiban untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Proses pelestarian ini bukan sekedar menjaga bentuk fisiknya, tetapi juga merupakan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Meski sektor pariwisata Indonesia terus berkembang, berbagai permasalahan yang muncul akhir-akhir ini turut memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuannya. Salah satu isu utama adalah kurang optimalnya upaya pelestarian, yang berpengaruh terhadap minat dan kenyamanan wisatawan dalam berkunjung. Secara global, sektor pariwisata yang berfokus pada budaya dan sejarah mencatat nilai mencapai US\$556,96 miliar pada tahun 2021, dan

diproyeksikan tumbuh sebesar 3,8% per tahun (CAGR) sepanjang periode 2022 hingga 2030. Namun demikian, Indonesia belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensi besar yang dimilikinya di bidang ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Statistik Sosial Budaya, pada tahun 2022 hanya sekitar 2,51% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas yang tercatat mengunjungi situs peninggalan sejarah atau warisan budaya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut mengalami peningkatan signifikan menjadi 10,9%. Peningkatan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, meskipun proporsi kunjungan dari masyarakat perkotaan masih lebih tinggi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kecenderungan penduduk kota yang lebih memilih destinasi wisata hiburan.

Minat masyarakat terhadap kunjungan ke museum atau situs sejarah budaya masih tergolong rendah di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai ilustrasi, kunjungan wisatawan domestik ke Situs Cagar Budaya Gunung Padang tercatat sebanyak 90.549 orang, sementara wisatawan mancanegara hanya berjumlah 501 orang. Jumlah ini menempatkan Gunung Padang sebagai salah satu dari lima destinasi utama penyumbang kunjungan wisata di Kabupaten Cianjur. Namun selama periode 2018 hingga 2021, terjadi penurunan jumlah pengunjung ke situs tersebut, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Situasi ini menjadi ancaman serius yang berdampak negatif terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Selain itu, masih terdapat berbagai kelemahan yang turut menghambat kemajuan, seperti kurang optimalnya manajemen produk wisata, minimnya atraksi budaya yang menarik, kondisi infrastruktur yang belum memadai, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pelestarian destinasi, serta strategi pemasaran dan regulasi yang belum maksimal. Kendala lain yang tak kalah penting adalah menurunnya minat generasi muda untuk mengenal, memahami, dan menjaga warisan budaya daerah. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian situs-situs sejarah dan peninggalan purbakala juga menambah kompleksitas permasalahan. Keadaan ini semakin diperburuk dengan adanya travel warning atau larangan bepergian dari sejumlah negara, termasuk China, yang berpotensi menurunkan jumlah wisatawan asing. Jika tidak segera ditangani, berbagai tantangan tersebut dapat menjadi hambatan besar bagi keberlanjutan dan pertumbuhan pariwisata, khususnya di tingkat daerah.

Perkembangan pariwisata di tingkat nasional sangat erat kaitannya dengan kemajuan pariwisata di daerah. Keberhasilan sektor pariwisata Indonesia secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari kontribusi masing-masing daerah dalam mengembangkan potensi wisatanya. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam bidang pariwisata. Provinsi Nusa Tenggara berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang jumlah daya tarik wisata menurut tema wisata dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa

Tenggara Timur tahun 2023 memiliki total jumlah daya tarik wisata ke ODTW budaya lebih tinggi dibandingkan jumlah daya tarik wisata ke ODTW alam, adapun 5 Kabupaten yang memiliki kondisi kepariwisataan serupa salah satunya yaitu Kabupaten Flores Timur.

Larantuka dan sekitarnya mencakup dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Flores Timur yang mencakup wilayah ujung timur Pulau Flores, Pulau Solor, dan Pulau Adonara dan Kabupaten Lembata yang mencakup kawasan Pulau Lembata. Kedua wilayah ini dikenal sebagai wilayah kesatuan adat-istiadat dan budaya Lamaholot. Dalam kesatuan ini menyebar begitu banyak suku dan kelompok etnis yang masing-masing mempunyai sejarah dan adat istiadat yang unik dan spesifik. Masyarakat Kabupaten Flores Timur dahulu kala telah mendapat pengaruh dari luar seperti Sriwijaya, Majapahit, Cina, Arab, Belanda, Jepang serta dari berbagai daerah lainnya di Nusantara. Sementara itu, Portugis secara khusus mempunyai pengaruh yang begitu mengakar sehingga Larantuka disebut sebagai “Kota Reinha.” Dari sudut rekonstruksi nilai budaya, kawasan Larantuka dan sekitarnya sangat kaya akan jejak-jejak kepurbakalaan, sejarah kebudayaan dan kesenian. Kawasan Larantuka dan sekitarnya menyimpan dua objek wisata unggulan, yaitu wisata religi dan sejarah serta wisata budaya dan adat istiadat.

Pelestarian situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena pembangunan pariwisata yang belum merata. Saat ini, pengembangan pariwisata cenderung terpusat pada destinasi-destinasi utama, sementara situs-situs lainnya kurang mendapat perhatian. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya daya tarik dari atraksi serta kegiatan wisata yang ditawarkan di situs-situs tersebut. Hal ini diperparah dengan penyajian produk wisata yang belum dikemas secara menarik dan profesional, sehingga kurang mampu menarik minat wisatawan. Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan dalam pengembangan destinasi wisata. Ketidakseimbangan ini dapat menghambat pelestarian situs-situs budaya dan mengancam kelangsungan pengembangan pariwisata, khususnya di wilayah Kabupaten Flores Timur, terutama di Kecamatan Larantuka. Diperlukan upaya pengemasan ulang produk wisata dan strategi promosi yang lebih efektif untuk mendorong pemerataan serta menjaga keberlangsungan warisan budaya setempat.

Upaya pelestarian wisata berbasis situs cagar budaya tidak dapat berjalan secara optimal tanpa keterlibatan aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dukungan dari ketiga elemen ini sangat diperlukan agar proses perencanaan dan pengembangan dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan berbasis pada visi serta misi yang jelas sebagai landasan pembangunan pariwisata dan kebudayaan. Dalam menyikapi kondisi ini, muncul konsekuensi logis bahwa setiap kebijakan maupun langkah strategis yang diambil harus mampu mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi sektor pariwisata serta kebudayaan. Pendekatan yang integratif dan kolaboratif ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mencapai tujuan serta sasaran pelestarian situs cagar budaya yang telah ditetapkan.

Tanpa perencanaan yang matang, upaya pelestarian wisata berbasis situs cagar budaya dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan budaya,

terutama di wilayah yang memiliki perbedaan mencolok antara kondisi sosial masyarakat lokal dan para pendatang. Selain itu, ketidakseimbangan juga dapat terjadi dalam hal pembangunan dan pengembangan objek wisata, di mana destinasi unggulan memperoleh perhatian lebih dibandingkan dengan objek wisata lain yang masih memiliki potensi. Oleh karena itu, seluruh objek wisata yang ada di daerah perlu mendapatkan perhatian serius dan pengelolaan yang profesional. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Adapun fokus penelitian ini yaitu pada pelestarian wisata situs-situs cagar budaya. Seperti yang kita ketahui wisata situs cagar budaya sejarah religi di Kabupaten Flores timur ini sudah menjadi pariwisata internasional sangat berbeda dengan situs cagar budaya adat istiadat dan sejarah lainnya yang kegiatan pelestariannya kurang dan masih sedikit peminat serta tidak sepopuler wisata sejarah religi. Maka dari itu, penulis ingin meneliti terkait arahan pelestarian wisata situs-situs cagar budaya ini agar nantinya bisa seimbang dalam pelestarian serta peningkatannya khususnya di Kecamatan Larantuka sehingga diharapkan Wisata Situs Cagar Budaya diharapkan dapat dilestarikan dengan maksimal secara merata sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pariwisata dan perekonomian daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelestarian

Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas (Menurut *Jogja Heritage Society*, 2010). Sedangkan Menurut (Menurut *Edi Sedyawati (2007: 189)* Pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik dapat menyangkut dua cara, yakni secara umum dan khusus. Cara umum dilakukan untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya dilakukan dengan berbagai aspek pemanfaatan secara luas.

Berdasarkan kajian teori diatas Pelestarian merupakan suatu upaya dinamis yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi Cagar Budaya beserta nilai-nilai yang dikandungnya. Proses ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara bijak. Tujuan utama pelestarian adalah menjaga keberlanjutan nilai historis, budaya, arsitektural, dan sosial dari suatu situs, agar tetap relevan dan bermanfaat.

A. Nilai Pelestarian

Menurut Tim Heath dalam bukunya *"Revitalising Historic Urban Quarters" (1996)*, pelestarian memiliki sejumlah nilai penting yang menjadi dasar perlunya pelestarian kawasan atau situs bersejarah. Nilai-nilai tersebut dibagi menjadi tujuh bagian utama, di antaranya:

1. Nilai Estetika
2. Nilai untuk keragaman arsitektur

3. Nilai untuk keanekaragaman lingkungan
4. Nilai untuk keragaman fungsional
5. Nilai sumber daya
6. Nilai untuk kelangsungan memori budaya/nilai warisan
7. Nilai ekonomis dan komersial

B. Upaya Pelestarian

Cagar budaya dapat menjadi simbol identitas nasional suatu negara. Bangunan ikonik atau situs bersejarah yang terkenal sering kali dianggap sebagai warisan nasional dan menjadi representasi simbolik dari negara tersebut di mata dunia. Cagar budaya menjadi cerminan sejarah, tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui pelestarian bangunan, objek, dan situs bersejarah, cagar budaya membantu menjaga hubungan dengan masa lalu, tradisi, dan warisan leluhur, yang penting untuk memahami dan menghormati akar budaya suatu komunitas. Ada beberapa jenis upaya pelestarian yang dilakukan sebagai berikut:

- Pengelolaan
- Perlindungan
- Pengamanan,
- Pemeliharaan
- Pemanfaatan
- Pengembangan

C. Kriteria Pelestarian

Dalam menetapkan suatu objek sebagai bagian dari pelestarian cagar budaya, diperlukan dasar pertimbangan yang jelas melalui penerapan kriteria yang sesuai. Tidak semua kriteria harus diterapkan secara serentak, namun jika beberapa dianggap relevan, maka proses penilaian perlu dirumuskan dengan cermat dan terukur. Menurut *Attoe (1979)*, kriteria pelestarian suatu objek dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kriteria fisik/visual dan kriteria non-fisik.

Cagar Budaya

Situs merupakan tempat-tempat dimana ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi, di kediaman makhluk manusia pada zaman dahulu dikenal dengan nama situs. Situs biasanya ditentukan berdasarkan survey suatu daerah. Ahli arkeologi mempelajari peninggalan-peninggalan yang berupa benda untuk menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia. Jadi situs sejarah adalah tempat dimana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah (*Warsito, 2012: 25*).

Menurut *Bernard M. Feilden (1982)*, dalam bukunya *Conservation of Historic Buildings*, bangunan bersejarah adalah struktur yang mampu membangkitkan rasa kagum dan rasa ingin tahu terhadap masyarakat serta budaya yang menciptakannya. Bangunan semacam ini tidak hanya memiliki nilai arsitektural dan estetika, tetapi juga memuat makna historis, dokumenter, arkeologis, ekonomi, sosial, politik, dan spiritual. Nilai-nilai tersebut menjadikan bangunan bersejarah sebagai simbol identitas serta keberlanjutan budaya, yang sekaligus merupakan bagian penting dari warisan peradaban kita.

A. Jenis-Jenis Cagar Budaya

Jenis cagar budaya terdiri atas beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

1. Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya adalah objek yang terbentuk secara alami atau dibuat oleh manusia, baik yang dapat berpindah maupun yang tidak, secara individu maupun dalam kelompok, yang memiliki keterkaitan erat dengan kebudayaan dan perkembangan sejarah manusia.

Kriteria benda cagar budaya meliputi:

- Berusia minimal 50 tahun, dibuktikan dengan tahun pembuatan atau informasi sejarah tertulis/lisan.
- Mewakili gaya masa tertentu minimal selama 50 tahun (misalnya: Gaya Majapahit, Gaya Bali Kuno, sepeda ontel, radio lama).
- Memiliki nilai penting bagi sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, atau kebudayaan.
- Mencerminkan nilai-nilai budaya yang memperkuat identitas bangsa (contoh: keris, wayang, kain tradisional).
- Merupakan hasil ciptaan manusia atau fenomena alam yang berkaitan dengan aktivitas manusia di masa lalu.

2. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan cagar budaya adalah struktur fisik yang dibangun dari bahan alami atau buatan untuk menyediakan ruang, baik ber dinding maupun tidak, dan beratap. Kriterianya mencakup:

- Berusia minimal 50 tahun, dibuktikan secara historis.
- Mewakili gaya arsitektur tertentu selama minimal 50 tahun (contoh: Joglo, rumah gadang, candi, bangunan kolonial).
- Memiliki nilai penting dalam aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan keagamaan.
- Mengandung nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa.
- Tersusun dari satu jenis bahan (unsur tunggal) atau berbagai bahan (unsur banyak).
- Dapat berdiri bebas dari lingkungan alami atau menyatu dengannya.

3. Struktur Cagar Budaya

Struktur cagar budaya merupakan bangunan atau susunan yang terbuat dari bahan alam atau buatan manusia dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ruang atau aktivitas manusia. Kriteria struktur cagar budaya antara lain:

- Usia minimal 50 tahun.
- Mewakili gaya arsitektur dari masa tertentu.
- Bernilai penting dalam bidang sejarah, agama, pendidikan, budaya, atau ilmu pengetahuan.
- Mengandung nilai budaya yang memperkuat karakter bangsa.
- Dapat berbentuk tunggal (misalnya punden berundak) atau berunsur banyak (misalnya jembatan Kota Intan).

4. Situs Cagar Budaya

Situs cagar budaya adalah lokasi di darat atau perairan yang mengandung unsur-unsur benda, bangunan, atau struktur cagar budaya yang menjadi bukti aktivitas manusia atau peristiwa bersejarah. Berikut adalah jenis situs:

- Situs sakral: digunakan atau pernah digunakan untuk kegiatan keagamaan.

- Situs profan: digunakan untuk tujuan selain ibadah. Kriteria situs cagar budaya:
 - Mengandung unsur cagar budaya (benda, bangunan, atau struktur).
 - Menyimpan informasi sejarah atau aktivitas manusia masa lalu.
5. Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan cagar budaya adalah area geografis yang memiliki paling sedikit dua situs cagar budaya yang saling berdekatan dan membentuk karakter ruang yang khas.
- B. Kriteria dan Persyaratan Dalam Pelestarian Cagar Budaya
- a. Kriteria Penetapan
- Sebuah objek (benda, bangunan, struktur) dapat ditetapkan sebagai cagar budaya jika memenuhi kriteria berikut :
- Berusia minimal 50 tahun.
 - Mewakili masa gaya tertentu selama 50 tahun atau lebih.
 - Memiliki nilai penting bagi sejarah, pendidikan, budaya, agama, dan ilmu pengetahuan.
 - Mengandung nilai budaya yang dapat memperkuat jati diri bangsa.
- b. Persyaratan Pelestarian
- Untuk melakukan pelestarian cagar budaya, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
- Telah dilakukan studi kelayakan.
- Pelestarian dilaksanakan oleh penanggung jawab dan tenaga ahli bersertifikat.
 - Wajib dilakukan dokumentasi sebelum, selama, dan setelah pelestarian.
- Tenaga ahli yang terlibat harus memiliki sertifikat kompetensi dari pemerintah. Proses ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman lapangan.
- c. Prinsip Pemugaran
- Pemugaran adalah usaha mengembalikan kondisi fisik objek cagar budaya yang mengalami kerusakan, dengan tetap mempertahankan keaslian bentuk, bahan, teknologi, dan gaya asli. Prinsipnya antara lain:
- Menggunakan bahan dan teknik asli sebisa mungkin.
 - Meminimalisir perubahan bentuk atau struktur.
 - Menghindari penggunaan metode yang merusak.
- Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali fungsi atau nilai penting dari cagar budaya dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak merusak nilai aslinya. Adaptasi adalah penyesuaian terbatas terhadap fungsi objek cagar budaya agar sesuai dengan kebutuhan masa kini, tanpa menghilangkan nilai penting yang terkandung di dalamnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menekankan pada proses, makna, serta sudut pandang subjek penelitian. Dalam pendekatan ini, pemahaman mendalam terhadap fenomena menjadi fokus

utama, bukan sekadar pengukuran kuantitatif. Selanjutnya, metode deskriptif merupakan metode yang mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai fenomena atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi eksisting dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.. Metode deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian secara rinci terhadap individu maupun unit sosial tertentu dalam jangka waktu tertentu (*Bungin dalam Fathoni, 2017*).

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyusun gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu peristiwa atau keadaan, menjelaskan keterkaitan antar fenomena, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta menemukan makna dan implikasi dari permasalahan yang dikaji (Ramdhan, 2021). Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai upaya pelestarian yang dilakukan terhadap objek wisata situs cagar budaya, melalui wawancara dan observasi lapangan

Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian tentunya harus disebutkan dari mana data diperoleh. Data adalah sekumpulan informasi fakta-fakta atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan objek penelitian. Adapun data itu sendiri terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Pada pengumpulan data primer, peneliti melakukan observasi terhadap situs-situs cagar budaya yang ada di Kecamatan Larantuka, dengan membagikan kuesioner terkait kondisi eksisting pelestarian situs cagar budaya tersebut dengan menggunakan metode accidental sampling serta mewawancarai pihak-pihak yang sekiranya mengetahui terkait pelestarian situs-situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka.

Sedangkan untuk data sekunder yang diperoleh adalah melalui studi literatur dan internet searching yang bertujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori terkait arahan pelestarian situs cagar budaya. Selain itu, data-data sekunder juga dibutuhkan sebagai data pendukung untuk menganalisis maupun menyusun arahan pelestarian situs-situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka .

Metode Analisis

Terdapat beberapa tahapan analisis untuk mewujudkan suatu arahan Pelestarian Situs-situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

A. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini ditujukan untuk membantu dalam memahami konteks secara mendalam, mengidentifikasi potensi dan masalah yang terkait dengan praktik tersebut, serta menawarkan wawasan untuk meningkatkan keberlanjutan dan Pelestarian. Selain itu, melalui analisis ini juga dapat diketahui arahan pelestarian situs-situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka

B. Weighted Scoring

Analisis weighted scoring digunakan untuk menginterpretasikan hasil kuesioner yang diberikan kepada informan kunci guna memperoleh gambaran mengenai kondisi aktual pelestarian situs berdasarkan empat faktor utama: Pengelolaan, Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan. Tahapan pertama

yang dilakukan dalam mengidentifikasi Kondisi pelestarian dilihat dari kondisi eksisting, potensi dan kelemahan kawasan adalah melalui key informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara kepada para wisatawan, yang ada menggunakan accidental sampling dilihat dari variabel daya tarik wisatanya dan juga kepada informan key dilihat dari variabel pelestarian cagar budaya. Hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan pembobotan. Pembobotan potensi pada kawasan tersebut dilakukan dengan teknik skoring. Skoring dilakukan berdasarkan jawaban responden terhadap tingkat daya tarik yang dimiliki kawasan cagar budaya. Untuk input data yang digunakan adalah data kualitatif dari pengumpulan data melalui kuesioner dengan skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang (Sugiyono, 2018). Nilai-nilai yang disajikan menunjukkan kondisi pelestarian terhadap situs yang telah ada dan pengembangan yang dilakukan. Tiap nilai menunjukkan keterangan oleh key informan yang diadaptasi seperti pada Tabel 1 berikut: Terdapat 5 tahapan pada analisis ini, yaitu:

- Hasil kuesioner dikumpulkan, direkap dan ditabulasikan.
- Kuesioner diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sehingga setiap pernyataan valid dan kuesioner reliabel dengan menggunakan aplikasi Excel dan IBM SPSS Statistics. Jika hasil perhitungan didapatkan bahwa kuesioner reliabel dan variabel-variabel valid, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan
- Menghitung jawaban dengan mengalikan masing-masing jawaban dengan skala nilai untuk mendapatkan nilai indeks dari tiap pernyataan.
- Hasil perkalian dari masing-masing jawaban kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah responden.
- Total nilai yang dihasilkan akan digunakan pada analisis penilaian kepentingan potensi wisata. Jumlah total pembobotan akan mengklasifikasikan potensi wisatanya.

Tabel 1. Kriteria Penilaian dan Bobot

Kriteria	Bobot (%)	Skala Penilaian (1–5)
Kondisi Fisik	25%	1 = Rusak berat; 5 = Sangat baik
Aksesibilitas	20%	1 = Sulit dijangkau; 5 = Mudah & strategis
Fasilitas Pendukung	15%	1 = Tidak ada; 5 = Sangat lengkap
Daya Tarik Wisata	25%	1 = Minim; 5 = Sangat menarik/universal
Potensi Pengembangan	15%	1 = Sangat rendah; 5 = Sangat tinggi (bisa dikembangkan jadi wisata utama)

Sumber: Hasil Sintesa Peneliti 2025

$$Y = \frac{N_{max} - N_{min}}{k} \dots \dots \dots \text{Persamaan 3.1}$$

Persamaan 3.1

Keterangan:

Y : Interval Kelas

Nmax : Bobot Tertinggi

Nmin : Bobot Terendah

K : Jumlah kelas yang diinginkan (4)

Untuk perhitungan kategori penilaian responden terhadap variabel yang menjadi potensi dan permasalahan pada kawasan adalah sebagai berikut:

$$Y = (N_{max} - N_{min}) / k$$

$$= (5 - 1) / 4$$

$$= 1$$

Tabel 2. Kelas Interval Kuesioner

Nilai	Kriteria
1.00 – 2.00	Rendah
2.00 – 3.00	Sedang
3.00-4.00	Tinggi
4.00-5.00	Sangat Tinggi

Sumber: Analisa Pribadi, 2025

C.Coding

Data yang dianalisis berasal dari hasil koding transkrip wawancara dengan narasumber yang relevan, yang kemudian dikuantifikasi melalui pemberian skor pada indikator-indikator tertentu untuk memudahkan penilaian dan perbandingan antar variabel. Tujuan dilakukannya analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor serta arahan pengembangannya. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yaitu:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur
2. Kantor Kecamatan Larantuka
3. Kelompok Sadar Wisata
4. Tokoh Masyarakat
5. Akademisi
6. Pengelola

Data hasil kuisisioner terstruktur dalam beberapa tabel (untuk setiap informan: Camat, Dinas Pariwisata, BAPPEDA, Toko Masyarakat). Setiap tabel memiliki kolom-kolom seperti:

- No: Nomor urut atau identifikasi parameter.
- Indikator: Kategori utama (misalnya, X1 Pengelolaan, X2 Perlindungan, dll.).
- Parameter: Deskripsi spesifik dari aspek yang dinilai (misalnya, "Pengelola", "Pendanaan", "Pengamanan", "Zonasi", dll., beserta sub-parameter seperti "Terkelola", "Kurang Terkelola", "Tidak Terkelola").
- Poin: Nilai poin untuk parameter tersebut (1, 2, atau 3).
- O1, O2, O3, O4, O5, O6 : Kolom-kolom yang menunjukkan penilaian situs-situs spesifik (Istana Raja Larantuka, Situs rumah adat Mokontrak, dll.). Jika ada angka di sini, itu berarti parameter tersebut berlaku untuk situs itu dan poinnya adalah yang ada di kolom Poin pada baris yang sama. Jika kosong, berarti tidak berlaku atau tidak dinilai.

Adapun langkah-langkah analisisnya dan perhitungan skor sebagai berikut:

- Langkah 1: Mengidentifikasi Kategori Utama dan Parameter yaitu:
 - Pengelolaan (X1)
 - Perlindungan (X2)
 - Pemanfaatan (X3)
 - Pengembangan (X4)

Di bawah setiap kategori utama, ada beberapa parameter yang dinilai (misalnya, di bawah 'Pengelolaan' ada 'Pengelola' dan 'Pendanaan').

- Langkah 2: Menggabungkan Data dari Semua Informan: Menggabungkan semua tabel dari keempat informan menjadi satu dataset besar. Ini penting karena penilaian yang sama (misalnya, kondisi O1 dalam kategori 'Pengelolaan') bisa dinilai berbeda oleh setiap informan.
- Langkah 3: Menangani Nilai yang Hilang atau Kosong: Dalam data mentah, banyak sel di kolom O1 hingga O6 yang kosong. Dalam analisis, saya menginterpretasikan sel kosong ini sebagai nilai 0 atau tidak ada penilaian yang relevan untuk parameter tersebut pada situs itu oleh informan tersebut (jika memang nilai 0 sesuai konteks, atau saya bisa mengabaikannya jika hanya ingin rata-rata dari nilai yang terisi). Dalam kasus ini, nilai kosong di O1 sampai O6 berarti informan tidak memberikan skor untuk situs tersebut pada parameter itu, jadi saya menganggapnya sebagai 0 untuk perhitungan rata-rata.
- Langkah 4: Ekstraksi Skor yang Relevan untuk Setiap Situs per Parameter: Untuk setiap baris data (yang mewakili parameter tertentu dan poinnya), saya mengambil nilai di kolom O1 hingga O6. Jika ada angka di kolom O (setelah pengolahan nilai kosong menjadi 0), itulah skor yang diberikan informan untuk situs tersebut pada parameter tersebut.
- Langkah 5: Mengelompokkan Data berdasarkan Kategori dan Situs:
 - Kategori Utama (Indikator): Pengelolaan, Perlindungan, Pemanfaatan, Pengembangan.
 - Situs: O1, O2, O3, O4, O5, O6.
- Langkah 6: Menghitung Rata-rata Skor per Kelompok: Setelah data dikelompokkan, menghitung rata-rata aritmatika dari semua skor yang terkumpul dalam setiap kelompok.

GAMBARAN UMUM


A. Kondisi Eksisting Wilayah

Larantuka adalah sebuah kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, dengan luas wilayah sebesar 75,91 km². Dengan iklim tropis dengan rata-rata kemarau yang panjang. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Larantuka sebanyak 40.827 jiwa, dengan kepadatan penduduk yaitu 537,83 orang/km². Kecamatan Larantuka terdiri atas 18 kelurahan dan 2

desa. Secara administrasi Kecamatan Larantuka berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Ile Mandiri
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Solor
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Adonara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Demon Pagong

Adapun mengenai batas administrasi di Kecamatan Larantuka dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 1 Administrasi Kec. Larantuka
Sumber : Hasil Analisis, 2025

B. Tinjauan Dokumen Rencana

Tinjauan umum mengenai area penelitian yang dibahas dalam studi ini adalah mengenai kondisi situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur ditinjau dari Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten Flores Timur, PERDA RIPPCKA Kabupaten Flores Timur dan RDTR Perkotaan Larantuka.

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur kawasan situs cagar budaya merupakan Potensi kawasan cagar budaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, sosial dan kebudayaan itu sendiri. Kawasan pelestarian jenis cagar budaya yang terdapat di Kecamatan Larantuka masuk dalam Kawasan cagar budaya SSWP I Kabupaten Flores Timur

- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2023

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Flores Timur, pada pasal 34 Wisata Budaya merupakan wisata yang mengoptimalkan potensi budaya masyarakat lokal, kehidupan sosial budaya dan tradisi, mata pencarian, aktifitas dan siklus hidup masyarakat, pranata sosial, upacara adat, ritual dan ungkapan tradisi, kesenian dan musik etnis, ornamen ritual dan upacara serta semua tinggalkan sejarah budaya yang hidup dan berkembang dalam aktifitas dan budaya masyarakat. Adapun pada pasal 36 lokasi wisata budaya yang ada di kecamatan larantuka masuk dalam KSP Larantuka meliputi Istana Raja, Budaya Adat, Upacara Adat, Tarian Adat dan Rumah Adat tradisional.

Pada Pasal 37 juga menjelaskan menyatakan bahwa Wisata Religius merupakan wisata ritual keagamaan sebagai sebuah warisan tradisi masa lalu, ekspresi nilai-nilai iman, situs sejarah,

ornamen, ritual, pelaku, ikatan kultur budaya dalam ritual keagamaan. Adapun pada pasal 39 menyatakan lokasi wisata religius yang meliputi ritual semana santa di Kecamatan Larantuka masuk dalam KSP Larantuka seperti Kapela Tuan Ana, Kapela Tuan Meninu, Kapela Tuan Ma.

- Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Larantuka

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Larantuka, Bab V tentang rencana pola ruang kawasan perkotaan yaitu pada pasal 15 menyatakan bahwa kawasan lindung di dalam wilayah perkotaan Larantuka, meliputi kawasan resapan air, sempadan sungai dan/atau sempadan pantai, kawasan terbuka hijau kota, taman wisata alam dan kawasan cagar budaya. Kemudian pasal 26 terkait kawasan lindung berupa cagar budaya merupakan obyek wisata yang ada di Perkotaan Larantuka.

C. Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Larantuka. Situs cagar budaya yang terdapat di Kecamatan Larantuka terdiri dari beberapa jenis yaitu Tempat ibadah (kapela), Istana Raja, serta rumah adat

Tabel 3 Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

Lokasi	Nama Situs	Kategori	Juru Pelihara	Ukuran
Kelurahan pohon sirih	Istana Raja larantuka	Bangunan	Bapak Don Martinus DVG	P: 16 m L: 12 m T: 12 m
Desa Mokontrak	Situs rumah adat Mokantarak	Bangunan	Bapak Dominikus Haju Kelen	P: 9 m L: 5 x 3,5 m T: 5 m
Kelurahan Waibalun	Situs Rumah adat waibalun	Bangunan	Bapak Haning Balun	P: 5 m L: 4 m T: 2 m
Kelurahan Balela	Kapela Tuan Ma	Bangunan	Bapak Wilhelms Rasiona	P: 30 m L: 12 m T: 15 m
Kelurahan Sarotari	Situs Kapela Tuan Meninu	Bangunan		
Kelurahan Lohayong	Situs Kapela	Bangunan	Bapak Lois de Rosari	P: 30 m L: 8 m T: 15 cm

	Tuan Ana			
--	----------	--	--	--

Sumber: Observasi lapangan, Disparbud Kabupaten Flores Timur

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Identifikasi Kondisi Pelestarian Situs-Situs Cagar Budaya sebagai destinasi wisata di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

Kecamatan Larantuka, sebagai ibu kota Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur, memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang tinggi. Sejumlah situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya dan religi, terutama karena pengaruh kuat tradisi Katolik dan perayaan Semana Santa.

1. Analisis Potensi Pelestarian Situs – Situs Cagar Budaya

Adapun analisis Potensi Pelestarian Situs-Situs Cagar Budaya sebagai Destinasi Wisata di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Analisis ini mencakup aspek fisik, aksesibilitas, daya tarik, infrastruktur pendukung, serta potensi pengembangan pariwisata. Analisis yang digunakan dalam dokumen di atas adalah bentuk dari Analisis Multikriteria Berbobot (Weighted Scoring Analysis), atau juga dikenal sebagai Skoring Kuantitatif Multikriteria.

Tabel 4 Skoring Potensi Pelestarian Situs Cagar Budaya

No	Nama Situs	Fisik (25%)	Akses (20%)	Fasilitas (15%)	Daya Tarik (25%)	Potensi (15%)	Skor Total (100%)	Kategori Potensi
1	Kapela Tuan Ma	5 (1.25)	5 (1.00)	4 (0.60)	5 (1.25)	5 (0.75)	4.85	Sangat Tinggi
2	Kapela Tuan Ana	4 (1.00)	5 (1.00)	3 (0.45)	5 (1.25)	4 (0.60)	4.30	Tinggi
3	Kapela Tuan Meninu	5 (1.25)	4 (0.80)	5 (0.75)	5 (1.25)	4 (0.60)	4.65	Sangat tinggi
4	Istana Raja Larantuka	2 (0.50)	3 (0.60)	2 (0.30)	3 (0.75)	4 (0.60)	2.75	Sedang
5	Rumah Adat Mokantarak	3 (0.75)	3 (0.60)	2 (0.30)	3 (0.75)	3 (0.45)	2.85	Sedang
6	Rumah Adat Waibalun	3 (0.75)	2 (0.40)	1 (0.15)	4 (1.00)	4 (0.60)	2.90	Sedang

Dari Perhitungan analisis skoring diatas di atas disimpulkan bahwa :

Nama Situs	Kondisi Fisik	Aksesibilitas	Fasilitas Pendukung	Daya Tarik Wisata	Potensi Pelestarian
Kapela Tuan Ma	Baik	Sangat mudah	Baik (jalan, listrik, toilet)	Tinggi	Sangat tinggi
Kapela Tuan Ana	Baik	Sangat mudah	Cukup	Tinggi	Tinggi
Kapela Tuan Meninu	Baik	Mudah	Sangat baik	Tinggi	Sangat tinggi
Istana Raja Larantuka	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
Rumah Adat Mokantarak	Cukup	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
Rumah Adat Waibalun	Cukup	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang

Tabel 5 Hasil Analisis Potensi Pelestarian Situs

Berdasarkan analisis kondisi masing-masing situs cagar budaya secara keseluruhan terdapat lima kriteria kelas potensi pelestarian yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Berdasarkan perhitungan analisis diatas hanya terdapat tiga kelas potensi pengembangan yaitu situs cagar budaya dengan kelas

potensi pelestarian sangat tinggi terdiri dari Kapela Tuan Ma dan Kapela Tuan Meninu, kemudian situs cagar budaya dengan kelas potensi pelestarian tinggi yaitu Kapela Tuan Ana, serta situs cagar budaya dengan kelas potensi pelestarian sedang terdiri dari Istana Raja Larantuka, Rumah Adat Waibalun, Rumah Adat Mokantarak.

2. Analisis Penilaian Kualitas Bangunan Tiap Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka

Elemen bangunan di tiap situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka akan diklasifikasikan menjadi potensial tinggi, sedang, dan rendah. Setiap elemen pada kelas potensial tertentu kemudian diarahkan untuk tindakan pelestarian lebih lanjut. Bentuk arahan yang dimaksud difokuskan pada arahan tindakan fisik. Arahan tindakan fisik pada bangunan diklasifikasikan lagi ke dalam lima kelas, yaitu kondisi fisik, material bangunan,kontruksi dan struktur, perawatan dan pemeliharaan, nilai estetika.

Tabel 6 Penilaian Kualitas Bangunan Tiap Situs

No	Nama Situs	Kondisi Fisik	Material Bangunan	Konstruksi & Struktur	Perawatan & Pemeliharaan	Nilai Estetika	Skor Total (max 25)	Kualitas Bangunan
1	Kapela Tuan Ma	5	4	5	4	5	23	Sangat Baik
2	Kapela Tuan Ana	4	4	4	3	4	19	Baik
3	Kapela Tuan Meninu	4	3	4	3	4	18	Baik
4	Istana Raja Larantuka	2	2	2	2	3	11	Cukup
5	Rumah Adat Korke Waibalun	3	3	3	3	3	15	Cukup
6	Rumah Adat Korke Mokantarak	3	3	3	3	3	15	Cukup


Berdasarkan analisis penilaian kualitas bangunan masing- masing situs cagar budaya secara keseluruhan terdapat lima kriteria kelas kualitas bangunan yaitu sangat baik,baik, cukup, buruk,sangat buruk. Berdasarkan perhitungan analisis diatas hanya terdapat tiga kelas kualitas bangunan yaitu situs cagar budaya dengan kelas kualitas bangunan sangat baik yaitu Kapela Tuan Ma , kemudian situs cagar budaya dengann kelas kualitas bangunan baik terdiri dari Kapela Tuan Meninu dan Kapela Tuan Ana, serta situs cagar budaya dengan kelas kualitas bangunan cukup terdiri dari Istana Raja Larantuka, Rumah Adat Waibalun, Rumah Adat Mokantarak.

3. Analisis Pelestarian Budaya

Pelestarian tidak hanya dilakukan terhadap fisik bangunan khas yang berada di suatu kawasan, namun juga dapat dilakukan terhadap kebudayaan yang menjadi ciri khas kawasan tersebut. Situs cagar budaya yang berada di Kecamatan Larantuka memiliki nilai-nilai budaya dan kebiasaan lokal yang tidak ditemui pada daerah lainnya. Ini tidak lepas dari sejarah dan pengaruh masuknya misionaris portugis yang menandai posisi Larantuka sebagai pintu gerbang kedatangan bagi pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Fakta tersebut menyebabkan Larantuka didatangi dan dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis terutama para pedagang dan misionaris dari portugis yang datang bukan hanya untuk berniaga, tetapi juga untuk menyebarkan agama .

Tabel 7 Analisis Pelestarian Budaya Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka

Berdasarkan tabel analisis diatas pelestarian budaya yang terdapat di Situss Kapela Tuan Ma, Kapela Tuan Ana, Kapela Tuan Meninu memiliki tantangan serius terutama dari segi kondisi fisik bangunan, keterbatasan dana, dan dampak modernisasi.Potensi besar juga berasal dari kekayaan nilai sejarah, budaya, dan religius yang tinggi. Kondisi pelestarian budaya yang sama juga terjadi di Situs Istana Raja Larantuka, Rumah Adat Waibalun, Rumah Adat Mokantarak sesuai dengan kondisi eksisting masing-masing situs cagar budaya.




Gambar 2 Analisis Pelestarian Budaya

B. Analisis Mengetahui Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelestarian Situs Cagar Budaya Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Untuk menganalisa Faktor-faktor yang mempengaruhi dari tiap faktor serta pengembangan yang akan dilakukan menggunakan metode Analisis yang digunakan adalah Skoring Kuantitatif Multikriteria (Multi-Criteria Quantitative Scoring). dengan langkah pertama mencari inti atau pokok dalam hasil wawancara key informan serta mengevaluasi objek (dalam hal ini, situs budaya) berdasarkan beberapa dimensi (kriteria) yang berbeda, mengubah data kualitatif/semi-kuantitatif dari wawancara menjadi nilai numerik yang dapat dibandingkan secara langsung, key informan yang dimaksudkan sebagai berikut :

- Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur (R1)
- BAPPEDA Kabupaten Flores Timur (R2)
- Camat Kecamatan Larantuka (R3)
 - O1 Istana Raja Larantuka
 - O2 Situs rumah adat Mokontrak
 - O3 Situs Rumah adat Waibalun
 - O4 Situs Kapela Tuan Ma
 - O5 Situs Kapela Tuan Meninu
 - O6Situs Kapela Tuan Ana
- Tokoh Masyarakat Flores Timur (R4)



Peta 7 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh

C. Arahan Pelestarian Berdasarkan Faktor Pengaruh (Pengelolaan, Perlindungan, Pemanfaatan, Pengembangan)

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang berpengaruh dari para Key Informan untuk masing-masing situs cagar budaya budaya dapat dikelompokkan dan diberikan arahan sebagai berikut :

Pengelolaan :

Situs Rumah Adat Waibalun dan Rumah Adat Mokantarak memiliki skor pengelolaan yang lebih rendah. Arahan harus difokuskan pada penguatan sistem pengelolaan dan peningkatan dukungan pendanaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan unit pengelola khusus atau pemberdayaan komunitas lokal. Kapela Tuan Ma, Tuan Ana, Tuan Meninu, dan Istana Raja Larantuka yang memiliki pengelolaan relatif tinggi, arahan adalah mempertahankan dan meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan dan pendanaan yang sudah ada.

Perlindungan :

Sebagian besar situs menunjukkan skor perlindungan yang kuat akan tetapi Rumah Adat Mokantarak dan Rumah Adat Waibalun kelemahan khususnya pada aspek zonasi dan pemeliharaan. Arahan meliputi implementasi zonasi yang jelas dan konsisten, serta peningkatan frekuensi dan kualitas pemeliharaan rutin. Kapela Tuan Meninu dan Kapela Tuan Ana yang memiliki skor perlindungan tertinggi, arahan adalah terus memperkuat upaya pengamanan dan pemeliharaan.

Pemanfaatan :

Rumah Adat Mokantarak dan Rumah Adat Waibalun menunjukkan potensi pemanfaatan yang belum optimal, terutama dalam hal revitalisasi dan adaptasi berkelanjutan. Arahan yang tepat yaitu melakukan pengembangan program revitalisasi yang melibatkan masyarakat dan adaptasi situs untuk kegiatan budaya atau edukasi yang relevan tanpa merusak nilai asli. Situs Kapela Tuan Ma, Kapela Tuan Ana, Kapela Tuan Meninu, dan Istana Raja Larantuka yang memiliki skor pemanfaatan tinggi sehingga perlu terus didorong untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan program pemanfaatan yang lebih beragam.

Pengembangan :

Rumah Adat Mokantarak dan Rumah Adat Waibalun memerlukan peningkatan signifikan dalam penyebaran informasi dan promosi. Arahan meliputi pembuatan materi promosi yang menarik, penggunaan media digital, serta pengembangan paket wisata yang melibatkan situs-situs ini. Kapela Tuan Ma, Kapela Tuan Ana, Kapela Tuan

Meninu, dan Istana Raja Larantuka yang memiliki skor pengembangan kuat harus terus berinovasi dalam strategi informasi dan promosi untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

- Arahan Pelestarian Budaya
- Dokumentasi: Melakukan dokumentasi nilai-nilai budaya lokal, kebiasaan, dan sejarah yang melekat pada setiap situs
- Pemberdayaan Komunitas: Melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam upaya pelestarian melalui pelatihan konservasi, pemandu wisata lokal, atau pengembangan produk budaya.
- Edukasi Publik: Mengadakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya pelestarian cagar budaya dan nilai-nilai budaya Larantuka
- Promosi Berbasis Cerita: Kembangkan narasi dan cerita menarik seputar setiap situs cagar budaya berupa papan informasi maupun media tulis lainnya untuk meningkatkan daya tarik wisata dan pemahaman pengunjung.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pelestarian situs-situs cagar budaya sebagai destinasi wisata di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, serta merumuskan arahan pelestarian. Berdasarkan analisis identifikasi kondisi pelestarian situs, kualitas bangunan, analisis faktor-faktor yang berpengaruh analisis pelestarian budaya serta analisis arahan pelestarian situs beberapa kesimpulan penting dapat ditarik:

1. Potensi Pelestarian Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka
 - a. Terdapat tiga kategori potensi pelestarian: sangat tinggi, tinggi, dan sedang.
 - b. Situs-situs dengan potensi pelestarian sangat tinggi adalah Kapela Tuan Ma dan Kapela Tuan Meninu. Kapela Tuan Ma khususnya, memiliki skor potensi sangat tinggi dengan kondisi fisik baik, aksesibilitas sangat mudah, fasilitas pendukung baik, daya tarik wisata tinggi, dan potensi pelestarian sangat tinggi. Kapela Tuan Meninu juga memiliki skor sangat tinggi dengan kondisi fisik baik, fasilitas sangat baik, dan daya tarik tinggi.
 - c. Kapela Tuan Ana memiliki potensi pelestarian tinggi
 - d. Situs-situs dengan potensi pelestarian sedang meliputi Istana Raja Larantuka, Rumah Adat Waibalun, dan Rumah Adat Mokantarak. Ketiga situs ini memiliki kondisi fisik rendah atau cukup, aksesibilitas sedang hingga rendah, dan fasilitas pendukung yang rendah atau sangat rendah
2. Kualitas Bangunan Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka

- a. Kapela Tuan Ma memiliki kualitas bangunan sangat baik dengan, ditandai dengan kondisi fisik yang sangat baik, material bangunan dan konstruksi yang baik, serta perawatan dan nilai estetika yang tinggi.
 - b. Kapela Tuan Meninu dan Kapela Tuan Ana memiliki kualitas bangunan baik
 - c. Istana Raja Larantuka, Rumah Adat Korke Waibalun, dan Rumah Adat Korke Mokantarak memiliki kualitas bangunan cukup. Kondisi ini mengindikasikan adanya kerusakan atau kekurangan pada aspek fisik, material, konstruksi, perawatan, dan nilai estetika, terutama pada Istana Raja Larantuka.
3. Pelestarian budaya di Kecamatan Larantuka.
 - a. Situs-situs seperti Kapela Tuan Ma, Kapela Tuan Ana, dan Kapela Tuan Meninu digunakan sebagai tempat ibadah dan memiliki nilai religi serta sejarah tinggi, Adapun tantangan keterbatasan dana perawatan dan ancaman kerusakan bangunan.
 - b. Nilai-nilai budaya lokal seperti kerukunan antar etnis dan pengaruh misionaris Portugis sangat kuat, namun dokumentasi dan sosialisasi nilai-nilai ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada Rumah Adat Mokantarak dan Waibalun.
4. Faktor Pengelolaan, Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan berpengaruh
 - a. Situs Kapela Tuan Meninu dan Kapela Tuan Ana memiliki skor total rata-rata tertinggi, diikuti Kapela Tuan Ma, dan Istana Raja Larantuka. Situs-situs ini menunjukkan nilai yang sangat baik dalam pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan menurut persepsi Key Informan.
 - b. Rumah Adat Waibalun dan Rumah Adat Mokantarak memiliki skor total rata-rata paling rendah. Kedua situs ini menghadapi tantangan terbesar, terutama dalam pengelolaan, zonasi, pemeliharaan, revitalisasi, adaptasi berkelanjutan, penyebaran informasi, dan promosi.
5. Arahan pelestarian Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka
 - a. Situs dengan potensi sangat tinggi dan kualitas sangat baik/baik (Kapela Tuan Ma, Tuan Meninu, Tuan Ana) memerlukan pemeliharaan rutin, penguatan edukasi, dan promosi wisata religi terintegrasi.
 - b. Situs dengan potensi sedang dan kualitas cukup (Istana Raja Larantuka, Rumah Adat Waibalun, Mokantarak) membutuhkan upaya pemugaran menyeluruh (Istana Raja Larantuka), peningkatan fasilitas pendukung, serta sosialisasi nilai budaya dan promosi yang lebih gencar.
- c. Secara umum, penguatan sistem pengelolaan dan pendanaan, implementasi zonasi yang jelas, pengembangan program revitalisasi yang melibatkan masyarakat, dan peningkatan informasi serta promosi berbasis cerita sangat krusial untuk seluruh situs cagar budaya di Larantuka.
6. Zonasi situs cagar budaya diperlukan sebagai instrumen tata ruang untuk melindungi dan mengatur pemanfaatan. Pengelompokan situs berdasarkan skor total rata-rata dapat menjadi dasar penentuan zonasi. Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pengembangan harus ditetapkan dengan jelas berdasarkan nilai intrinsik situs, kondisi fisik, dan potensi pemanfaatannya, dengan mempertimbangkan tantangan yang ada, terutama pada situs-situs dengan skor terendah yang belum terzonasi secara optimal.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, pengelola situs, dan masyarakat dalam upaya pelestarian situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka.

1. Prioritas Pelestarian dan Alokasi Sumber Daya
 - a. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memberikan prioritas utama pada pemugaran menyeluruh Istana Raja Larantuka serta peningkatan fasilitas dan promosi Rumah Adat Mokantarak dan Rumah Adat Waibalun, mengingat kondisi fisik yang memprihatinkan, fasilitas yang kurang, dan skor terendah dalam pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan.
 - b. Meningkatkan dukungan pendanaan dan membentuk unit pengelola khusus atau memberdayakan komunitas lokal, terutama untuk Rumah Adat Waibalun dan Rumah Adat Mokantarak.
2. Perumusan Zonasi Cagar Budaya Masing-Masing situs
 - a. Pemerintah daerah perlu menyusun dan menetapkan regulasi yang jelas mengenai zonasi setiap situs cagar budaya yang diusulkan yaitu (Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Indikasi jika relevan).
 - b. Untuk situs-situs yang saat ini "tidak terzonasi" atau "kurang terzonasi" seperti Istana Raja Larantuka, Rumah Adat Mokantarak, dan Rumah Adat Waibalun, zonasi yang diusulkan harus segera dizonasikan.

3. Penguatan Aspek Non-Fisik dan Partisipasi Masyarakat:
 - a. Meningkatkan dokumentasi nilai-nilai budaya lokal, kebiasaan, dan sejarah yang melekat pada setiap situs.
 - b. Mengadakan program edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan wisatawan tentang pentingnya pelestarian cagar budaya dan nilai-nilai budaya Larantuka.
 - c. Melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam setiap tahapan pelestarian hingga pengembangan produk wisata dan peran sebagai pemandu wisata lokal.
4. Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
 - a. Mengembangkan dan mempromosikan paket wisata yang tidak hanya berfokus pada Kapela Tuan Ma dan perayaan Semana Santa, tetapi juga mencakup kunjungan ke situs-situs lain seperti Kapela Tuan Ana, Kapela Tuan Meninu, Istana Raja Larantuka, serta Rumah Adat Mokantarak dan Waibalun.
 - b. Meningkatkan promosi situs-situs cagar budaya melalui berbagai media, termasuk media digital, dengan mengembangkan narasi dan cerita menarik yang menyoroti keunikan setiap situs.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya yaitu :

- a. Mendorong penelitian selanjutnya revitalisasi yang adaptif dan berkelanjutan pada situs-situs yang belum optimal pemanfaatannya, seperti Rumah Adat Mokantarak dan Waibalun, dengan tetap menghormati nilai sejarah dan kearifan lokal. Dengan hasil analisis yang ada diharapkan dapat menjadi referensi Studi lanjutan mengenai konservasi dan revitalisasi Situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur
- b. Dengan hasil analisis yang ada diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji analisis deliniasi zonasi situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka.
- c. Kurangnya Optimalisasi antar situs seperti yang ditemukan dalam penelitian diharapkan penelitian lanjutan yaitu optimalisasi wisata situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Alwan, H., Putra, P., Sari, K. E., & Rukmi, W. I. (2022). Tindakan pelestarian kawasan cagar budaya makam sunan bonang kabupaten tuban. *Planning for Urban Region and Environment*, 11(2), 17–28. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/230>

- Attoe, W. (1981). *Skylines: understanding and molding urban silhouettes*. Wiley.
- Burra Charter. (1981). *The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 1999: with associated guidelines and code on the ethics of coexistence*. ICOMOS.
- Erni. (2019). *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Di Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Feilden, B. M. (1982). *Conservation of historic buildings*. Butterworth Scientific.
- Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (1996). *Revitalising Historic Urban Quarters*. Routledge.
- Jogja Heritage Society. (2010). *Homeowner's conservation manual: Kotagede heritage district, Yogyakarta, Indonesia*. UNESCO.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Potret Cagar Budaya di Indonesia* (Cet. 1). Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT Rineka Cipta.
- Komariah, A., & Satori, D. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Warsito. (2012). *Tempat-tempat Dimana Ditemukan Peninggalan-peninggalan Sejarah Antropologi Budaya*. Ombak.